



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Zaenab binti Hi. Abd Wahid, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 25 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, **Pemohon I**;

Ita Sukmah, SHN, tempat dan tanggal lahir Lempe, 07 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, **Pemohon II**;

Marhadi Hi. Abd Wahid, tempat dan tanggal lahir Buol Tolitoli, 27 September 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Kulango, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon III**;

Didit, tempat dan tanggal lahir Lempe, 25 Januari 2015, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan Taman Kanak-kanak, tempat kediaman di Desa Lempe, Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon IV**;

Agustina binti Hi. Abd. Wahid, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Pilamas Dapalak Nomor 29 A, Kelurahan Nalu, Kecamatan

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, sebagai

## **Pemohon V;**

Lukman bin Hi. Abd. Wahid, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Januari 1969, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Desa Lempe, Desa Lempe, Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon VI;**

Irwan Hi. Abd. Wahid, tempat dan tanggal lahir Bangkir, 09 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Tara, Desa Kaluku Bula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon VII;**

Fatmawati binti Hi. Abd. Wahid, tempat dan tanggal lahir Parigi, 15 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Delima, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon VIII;**

Dalam hal ini **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon VIII** yang kemudian disebut Para Pemohon telah memberikan kuasanya Kepada Iskandi, S.H., dan Bastian SH, Advokat yang berkantor pada kantor Iskandi & Associates, beralamat di Jalan Kelapa I Nomor 59, Kelurahan Tuweley, kecamatan Baolan, kabupaten Tolitoli, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 21 September 2021 dan telah terdaftar pada kePanitera Penggantian Pengadilan agama Tolitoli Nomor 97/P/SK/HK.03.4/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon yang diwakili oleh kuasanya di muka sidang sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan bahwa Para Pemohon akan melakukan perbaikan/perubahan terhadap surat permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar kuasa Pemohon yang menyatakan keinginan untuk mencabut permohonannya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa tersebut dapat bertindak sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon/kuasa telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili tentang permohonan penetapan ahli waris, dan bagian masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon melalui kuasanya secara lisan di hadapan sidang tertanggal 9 November 2021 menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan bahwa dalam permohonannya masih ada perbaikan/perubahan;

Menimbang bahwa oleh karena para pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkaranya maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak bisa dilanjutkan dengan pertimbangan perkara telah di cabut;

Menimbang bahwa oleh karena para pemohon melalui kuasanya menyatakan secara lisan mencabut perkaranya majelis hakim berpendapat mengabulkan permohonan para pemohon untuk mencabut perkanya;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.TII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa perkara 127/Pdt.P/2021/PA.Tli, selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg Jo pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tli dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ihsan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.

Ihsan, S.H.I.

Hakim Anggota

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.Tli



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd  
Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera Pengganti

ttd  
Dra. Hj. Mujahidah

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 127/Pdt.P/2021/PA.TII